



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT, bertanggal 30 Mei 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2001 sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan akta Nikah Nomor 218/14/071/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma II/13 No.20 RT 008 RW 007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
3. Bahwa selama pernikahan pertama antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai orang anak ;
4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar Bulan Juni 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena;
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak Mensyukuri apa yang diberikan Pemohon seperti dalam hal Ekonomi;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan Nasihat dari Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT



5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar pada pertengahan Bulan Desember 2023, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak berpisahannya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.-----
Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) *raji* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- 3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

1. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa, Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih seorang Mediator;

Bahwa, mediasi dengan Mediator pada Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, dan jawaban secara lisan sebagai berikut :
Bahwa jika terjadi perceraian, maka Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut :

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Nafkah 'iddah berupa uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Yang dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulannya yang diserahkan melalui Termohon hingga anak tersebut hidup mandiri / dewasa

Bahwa dalam refliknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tetap sebagaimana permohonan semula dan menyatakan;

Bahwa sewaktu masih bekerja Pemohon ada memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa sekarang Pemohon dalam keadaan Pengangguran tidak bekerja, dan tidak mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah 2 orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk nafkah iddah sebesar Rp

Bahwa dalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provensi DKI Jakarta, Jakarta Timur atas nama Pemohon, NIK 317xxx7, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provensi DKI Jakarta, Jakarta Timur, (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1024/42/XII/2003, tertanggal 12 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matraman – Jakarta Timur, (P.2);

Kedua bukti tertulis telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan P.2 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

Saksi pertama, **Dadan Supriatna bin Uduy Nurdin** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selain itu Termohon juga kasar terhadap Pemohon, anak-anak dan orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2022, yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah pisah tinggal, Pemohon Pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Saksi kedua, **Arif Maulana A bin Muzakkir** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga memiliki sifat cemburuan yang berlebihan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2022, yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah pisah tinggal, Pemohon Pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Termohon telah mengajukan seorang Saksi bernama **Mukmin Budiarto bin Djiman** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon sudah menikah sirri sebanyak 2 (dua) kali, di mana istri kedua merupakan orang Cianjur dan sudah memiliki seorang anak sedangkan istri ketiga adalah pemilik Cafe;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2022, yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah pisah tinggal, Pemohon Pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 747/K/5/2024/PAJT tanggal 2 Mei 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator pada Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan laporan mediator antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Pemohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Timur, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan pada bulan Juli 2022 adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, akibatnya Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon memohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (**M. Solehudin alias Solehudin bin Rusdi**) untuk **menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Widiyastuti binti Djiman)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, P.2,) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan **Dadan Supriatna bin Uduy Nurdin dan Arif Maulana A bin Muzakkir**, Termohon mmengajukan seorang saksi yang bernama **Mukmin Budiarto bin Djiman**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Undang-Undang Nomor 10 Januari 2023 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering meninggalkan rumah, tanpa ijin dari Pemohon; Termohon tidak menghargai mertua dan keluarga Pemohon; Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi Termohon memberikan keterangan penyebab pertengkaran karena Pemohon sudah menikah sirri sebanyak 2 (dua) kali, di mana istri kedua merupakan orang Cianjur dan sudah memiliki seorang anak sedangkan istri ketiga adalah pemilik Cafe;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2022, yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah pisah tinggal;
- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis hakim secara kewenangannya, menetapkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang haru dibayar oleh pemohon kepada Termohon, begitu juga majelis menetapkan sendiri nafkah kedua anak yang wajib dibayar oleh Pemohon setiap bulannya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Awal bulan Juni 2019 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) *raji* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon kepada membayar kepada Termohon berupa :
Nafkah 'iddah berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
Nafkah Mut'ah berupa uanh sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Yang dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya yang diserahkan melalui Termohon hingga anak tersebut hidup mandiri / dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp854.000 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.**, dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amrullah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H., **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Amrullah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	150.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	684.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	854.000,-

(delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.JT